



Per Hari
300 Pelanggaran

Langgar Perda KTR di Malioboro,
Baru Terapkan Sanksi Sosial

JOGJA, Radar Jogja - Pemberlakuan secara penuh kawasan tanpa rokok (KTR) di Malioboro belum sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku merokok di tempat khusus merokok (TKM) yang disediakan. Terbukti, masih banyak orang yang merokok sembarangan alias tidak di TKM.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, persepsi pemerintah dengan masyarakat masih belum sejalan. Bahwa dicarukannya suatu lokasi menjadi KTR bukan berarti melarang perilaku merokok di tempat itu.

Melainkan, dapat merokok di tempat-tempat yang diizinkan seperti TKM paling dekat di sana.

"Kita menghadapi persepsi yang paling diplesetkan adalah melarang merokok. Padahal yang dilarang merokok pada kawasan tertentu yang tidak diizinkan, tapi bisa di tempat yang diizinkan yaitu tempat khusus merokok," katanya saat diskusi Perda Nomor 2/2017 tentang KTR di Hotel Abadi Malioboro, kemarin (24/3).

dalam situasi pandemi di mana ekonomi masyarakat mengalami kontraksi, sementara pihaknya harus mendorong pemulihan ekonomi. Ini dikawatirkan menambah beban masyarakat, sehingga para pengunjung yang ketahuan merokok di Malioboro paling mentok hanya mendapat teguran petugas logoboro.

"Sekarang persoalannya kapan kita akan melakukan sanksi tegas. Di perda sudah jelas. Banyak orang menjadikan persoalan itu jadi rumit, meskipun sebenarnya sederhana ya, tinggal menjalankan aturannya saja," tandas HP.

Namun demikian, mantan wartawan ini mengakui dilematis saat harus menerapkan sanksi denda di tengah situasi pandemi Covid-19. Pelaksanaan di lapangan juga dinilai rumit, mengingat kebanyakan wisatawan Malioboro berasal dari luar kota. Maka, asumsinya pada hari itu juga jika kedatangan melanggar bisa langsung diberi sanksi.

"Karena tidak mungkin kita panggil beberapa hari lagi karena rumahnya kan jauh. Mekanisme

HP menjelaskan, penerapan KTR bagian dari upaya menerapkan standar Perda Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2017 tentang KTR, yang didukung Keputusan Wali Kota Nomor 261 Tahun 2020 tentang Penetapan Malioboro sebagai KTR. Dalam perda terdapat sanksi pidana maupun denda hingga Rp 7,5 juta bagi tiap orang yang melanggar aturan terkait larangan merokok. "Sanksinya cukup berat, denda maksimal Rp 7,5 juta dan bisa kurang sesuai keputusan hakim. Itu maksimal," ujarnya.

Namun sejak November 2020 ditetapkan, belum ada langkah tegas dari Pemkot terhadap pelanggaran-pelanggaran yang muncul setiap harinya. Ada sekitar 200 sampai 300-an pelanggaran per hari yang ditemukan orang masih merokok sembarangan di Malioboro.

Karena Pemkot tidak ingin serta merta mengingat masih

1.
2.
3.
4.
5.

ut
gapi
hui



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005